



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Utr

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara biasa oleh Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara sebagai berikut atas nama Terdakwa:

Nama lengkap	: FIQIH GOZALI bin SUKANDAR;
Tempat lahir	: Jakarta;
Umur / Tgl Lahir	: 3 Tahun/20 Januari 1988;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Jalan Pesanggrahan III No. 23 RT.005 RW.012 Kelurahan Pademangan Timur, Kecamatan Pademangan, Kota Jakarta Utara;
Pekerjaan	: Buruh Harian Lepas;
Agama	: Islam;
Pendidikan	: Sekolah Menengah Pertama/Sederajat;

Terdakwa dalam perkara ini ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 September 2021 sampai dengan tanggal 29 September 2021;
2. Penyidik dengan Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2021 sampai dengan tanggal 8 Nopember 2021;
3. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Desember 2021 sampai dengan tanggal 17 Januari 2022;
4. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Nopember 2021 sampai dengan tanggal 8 Desember 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Januari 2022 sampai dengan tanggal 25 Januari 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 19 Januari 2022 sampai dengan tanggal 17 Pebruari 2022;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara sejak tanggal 18 Pebruari 2022 sampai dengan tanggal 18 April 2022;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukum yang bernama: M. ALI SYAIFUDIN, S.H.,M.H., dkk adalah Advokat pada

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 42/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Utr tanggal 2 Pebruari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang telah dibacakan dipersidangan tanggal 15 Maret 2022 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FIQIH GOZALI bin SUKANDAR, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UURI No.35 tahun 2009 tentang narkoba (dakwaan pertama).
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) apabila denda tidak dapat dibayar maka denda digantikan dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Mild berisi 1 (satu) linting ganja dengan berat brutto 0,8 gram (berat netto 0,6881 gram);
 - 1 (satu) buah kotak kardus bekas HP berisikan daun ganja dengan berat brutto 7,1 gram (berat netto 6,8900 gram);
 - 1 (satu) unit HP merk VIVO berikut simcard;Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar nota pembelaan (pledoi) lisan dari Penasehat Hukum pada tanggal 22 Maret 2022 yang diajukan secara lisan pada pokoknya menyampaikan permohonan hukuman yang serendah-rendahnya dengan pertimbangan bahwa terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, terdakwa sangat menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi lagi, dan terdakwa belum pernah dihukum;

Telah mendengar replik lisan tersebut selanjutnya Penuntut Umum secara tegas menyatakan tetap pada surat tuntutan semula.

Telah mendengar duplik lisan Penasehat Hukum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya.

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia terdakwa yang berbung sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa FIQIH GOZALI bin SUKANDAR, pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 sekira jam 19.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Agustus 2021 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2021, bertempat di SMKN 55 Jl. Pademangan Raya VII No.4 RT.004/010 Kel. Pademangan Timur, Kec. Pademangan, Jakarta Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari kenalnya terdakwa dengan Sdr. JALS (belum tertangkap) dan terdakwa sering membeli narkotika jenis ganja kepada Sdr. JALS yang kemudian terdakwa mendapatkan ganja dari Sdr. JALS untuk menjualkannya. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 sekira jam 17.00 WIB terdakwa dihubungi oleh Sdr. JALS jika barang (ganja) akan turun dan terdakwa disuruh untuk standby karena akan dihubungi untuk mengambilnya. Kemudian sekira jam 19.00 WIB terdakwa kembali dihubungi oleh Sdr. JALS untuk menuju ke SMKN 55 Jakarta, Pademangan, Jakarta Utara untuk mengambil ganja yang akan diantarkan oleh Sdr. JALS
- Sesampainya di SMKN 55 Jakarta terdakwa menghubungi Sdr. JALS yang kemudian beberapa menit kemudian datang Sdr. JALS dengan membawa body bag yang berisi narkotika jenis ganja yang saat itu digantungkan di pagar SMKN 55 Jakarta. Selanjutnya setelah Sdr. JALS pergi kemudian terdakwa mengambil body bag lalu dibawa pulang oleh terdakwa
- Bahwa setelah sampai di rumah kemudian terdakwa kemudian mengambil isi body bag yaitu 16 (enam belas) bungkus kertas berisi narkotika ganja lalu terdakwa berhasil menjual sebanyak 8 (delapan) bungkus dengan harga per bungkusnya Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Terdakwa juga telah menjual 6 (enam) bungkus narkotika ganja kepada saksi REZY JULFIAN (dilakukan penuntutan terpisah) dengan harga Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sehingga apabila terdakwa berhasil menjual seluruh ganja tersebut akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah)
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 07 September 2021 sekira jam 17.00 WIB saat terdakwa berada di depan Alfamart Pademangan Timur Jl. Pademangan Raya VII, Kel. Pademangan Timur, Kec. Pademangan, Jakarta

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id yang menangkap terdakwa. Selanjutnya dari penangkapan tersebut disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Mild berisi 1 (satu) linting ganja dengan berat brutto 0,8 gram. Kemudian dilakukan pengembangan dengan melakukan penggeleahan terhadap rumah terdakwa di Jl. Pesanggrahan III No.23 RT.005/012 Kel. Pademangan Timur, Kec. Pademangan, Jakarta Utara didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak kardus bekas HP berisikan daun ganja dengan berat brutto 7,1 gram yang merupakan sisa ganja yang belum terjual

- Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 3907/NNF/2021 tanggal 24 September 2021 setelah dilakukan pemeriksaan terhadap :
 - 1 (satu) buah kotak kardus bekas HP berisikan daun-daun kering dengan berat netto 6,8900 gram (sisa pemeriksaan labrim berat netto 6,600 gram;
 - 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Mild berisi 1 (satu) linting berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,6881 gram (sisa pemeriksaan labkrim berat netto 0,5402 gram);adalah positif Ganja terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 UU RI No. 35 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

KEDUA :

Bahwa terdakwa FIQIH GOZALI bin SUKANDAR, pada hari Selasa tanggal 7 September 2021 sekira jam 17.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan September 2021 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2021, bertempat di area Alfamart Pademangan Timur, Kel. Pademangan Timur, Kec. Pademangan, Jakarta Utara atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, **telah menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa berada di depan Alfamart Pademangan Timur Jl. Pademangan Raya VII, Kel. Pademangan Timur, Kec. Pademangan, Jakarta Utara tiba-tiba datang beberapa anggota Kepolisian dari Satnarkoba Polres Metro Jakarta Utara yaitu saksi PANCA KARYA DAULAY, Amd., saksi CECEP SOLIHIN, SH., saksi DIAN GUSTRI SIAGIAN menangkap terdakwa. Selanjutnya dari penangkapan tersebut disita barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Mild berisi 1 (satu) linting ganja dengan berat brutto 0,8 gram. Kemudian dari pemeriksaan terdakwa mempunyai narkoba ganja di rumahnya sehingga dilakukan pengembangan dengan melakukan pengecekan terhadap rumah terdakwa di Jl. Pesanggrahan III No.23 RT.005/012 Kel. Pademangan Timur, Kec. Pademangan, Jakarta Utara didapatkan barang bukti berupa 1 (satu) buah kotak kardus bekas HP berisikan daun ganja dengan berat brutto 7,1 gram yang merupakan sisa ganja yang belum terjual.

- Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan tersebut berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 3907/NNF/2021 tanggal 24 September 2021 setelah dilakukan pemeriksaan terhadap :
 - 1 (satu) buah kotak kardus bekas HP berisikan daun-daun kering dengan berat netto 6,8900 gram (sisa pemeriksaan labrim berat netto 6,600 gram);
 - 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Mild berisi 1 (satu) linting berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,6881 gram (sisa pemeriksaan labkrim berat netto 0,5402 gram);adalah positif Ganja terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 UU RI No. 35 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa dalam menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut terdakwa sudah mendengar dan mengerti, dan Penasehat Hukum tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan pengadilan tingkat pertama

putusan pengadilan tingkat pertama adalah putusan yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah/janji sebagai berikut :

1. Saksi **PANCAKARYA DAULAY**, dibawah sumpah/janji pada pokok menerangkan sebagai berikut:
 - Benar saksi kenal terdakwa, tidak ada hubungan keluarga, pekerjaan dan perkawinan, saksi kenal setelah penangkapan terdakwa;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik Polisi, dibuatkan BAP, dan keterangan saksi di dalam BAP tersebut benar jawaban saksi;
 - Bahwa saksi sebagai Anggota Polisi yang bertugas sebagai Sat,Narkoba Polres Metro Jakarta Utara sebelum melakukan penangkapan terhadap terdakwa telah menerima laporan dari masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan penyalahgunaan narkoba, yang mana terdakwa sering nongkrong di depan Minimarket Alfamart Pademangan;
 - Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat tersebut maka saksi bersama saksi DIAN GUSTRI SIAGIAN selanjutnya pada hari Selasa tanggal 7 September 2021 sekitar jam 17.00 WIB di parkir Alfamart Pademangan Timur, Kelurahan PADemangan Timur, Kecamatan PADemangan, Kota Jakarta Utara telah melakukan penangkapan terdakwa FIQIH, yang pada saat dilakukan penangkapan ditemukan narkotika jenis ganja diatas ubin tempat duduknya satu bungkus rokok didalamnya berisi 1 (satu) linting ganja seberat 0,8 gram, selanjutnya saksi bersama Tim melakukan penggeledahan di rumah terdakwa di Jalan Pesanggrahan III No. 23 Pademangan Timur ditemukan 1 (satu) buah kotak Handphone di kolong meja perabotan yang didalamnya terdapat narkotika jenis ganja seberat 7,1 gram;
 - Bahwa seingat saksi pada saat ditanyakan narkotika jenis ganja diperoleh dari orang bernama JALS (DPO) dengan cara laku bayar, artinya apabila laku terjual barulah terdakwa membayar kepada JALS;
 - Bahwa setahu saksi setelah diinterogasi terdakwa menerangkan ganja tersebut selain dikonsumsi sendiri juga dijual setiap paket untuk setengah garis dengan harga Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa setahu saksi dalam perkara ini terdakwa dalam hal menguasai dan memiliki ganja tidak ada ijin dari pihak yang berwajib;
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan;
2. Saksi **DIAN GUSTRI SIAGIAN**, dibawah sum;ah/janji padapokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan pegawai, saksi kenal setelah penangkapan terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan Penyidik Polisi, dibuatkan BAP, dan keterangan saksi di dalam BAP tersebut benar jawaban saksi;
 - Bahwa saksi sebagai Anggota Polisi yang bertugas sebagai Sat,Narkoba Polres Metro Jakarta Utara sebelum melakukan penangkapan terhadap terdakwa telah menerima laporan dari masyarakat bahwa terdakwa sering melakukan penyalahgunaan narkoba, yang mana terdakwa sering nongkrong di depan Minimarket Alfamart Pademangan;
 - Bahwa berdasarkan informasi dari masyarakat tersebut maka saksi bersama saksi PANCA DAULAY selanjutnya pada hari Selasa tanggal 7 September 2021 sekitar jam 17.00 WIB di parkir an Alfamart Pademangan Timur, Kelurahan PADemangan Timur, Kecamatan PADemangan, Kota Jakarta Utara telah melakukan penangkapan terdakwa FIQIH, yang pada saat dilakukan penangkapan ditemuka narkotika jenis ganja diatas ubin tempat duduknya satu bungkus rokok didalamnya berisi 1 (satu) linting ganja seberat 0,8 gram, selanjutnya saksi bersama Tim melakukan penggeledahan di rumah terdakwa di Jalan Pesanggrahan III No. 23 PADemangan Timur ditemukan 1 (satu) buah kotak Handphone di kolong meja perabotan yang didalamnya terdapat narkotika jenis ganja seberat 7,1 gram;
 - Bahwa seingat saksi pada saat ditanyakan narkotika jenis ganja diperoleh dari orang bernama JALS (DPO) dengan cara laku bayar, artinya apabila laku terjual barulah terdakwa membayar kepada JALS;
 - Bahwa setahu saksi setelah diinterograsi terdakwa menerangkan ganja tersebut selain dikonsumsi sendiri juga dijual setiap paket untuk setengah garis dengan harga Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa setahu saksi dalam perkara ini terdakwa dalam hal mengeuasai dan memiliki ganja tidak ada ijin dari pihak yang berwajib;
 - Najwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
 - Bahwa setahu saksi pada dilakukan olah TKP terdakwa tidak melakukan perlawanan, dan terdakwa sangat kooperatif;
 - Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasehat Hukum tidak mengajukan saksi yang meringankan (*ade charge*);

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan **SUKANDAR HENINGKAI** keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dalam perkara ini Terdakwa pernah diperiksa dihadapan Penyidik, dibuatkan BAP, dan semua keterangan dalam BAP tersebut benar jawaban terdakwa;
- Bahwa terdakwa dalam perkara ini ditangkap oleh petugas kepolisian dari Resnarkoba Polres Metro Jakarta Utara pada hari Selasa tanggal 7 September 2021 sekitar jam 17.00 WIB di parkir an Alfamrt Pademangan Timur di Jalan Pademangan Raya VII Pademangan Timur, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara, dan saat itu ditemukan nakotika jenis ganja sebanyak 1 (satu) linting 0,8 gram yang ada dalam bungkus rokok;
- Bahwa selanjutnya Polisi membawa ke rumah terdakwa diJalan Pesanggrahan III No. 23 dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan ganja seberat 7,1 gram di dalam kotak HP yang ditemukan dibawah kolong meja;
- Bahwa ganja tersebut adalah milik terdakwa sendiri yang akan terdakwa gunakan dan akan terdakwa jual, ganja tersebut terdakwa peroleh dari JALS (DPO) dengan cara laku bayar;
- Bahwa ganja tersebiut terdakwa peroleh pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 sekitar jam 17.00 WIB yang pada waktu itu terdakwa dihubungi oleh JALS (DPO) yang mana terdakwa dihubungi oleh JALS disuruh merapat di SMKN 55 untuk mengambil ganja tersebut yang mana ganja tersebut ada didalkam body bag yang tergantung di pagar, selanjutnya pada jam 19.00 WIB terdakwa mengambil ganja tersebut, selanjutnya ganja tersebut terdakwa bawa pulang, setelah dibuka ada 16 bungkus kertas coklat, yang 8 bungkus telah laku terjual dan dijual kepada ALDI, KIJUN, YUSUF, BOKER, YOMAN, KAMAL, FIKAR, ALAN, 2 bungkus habis terdakwa pakai sendiri, sedangkan 6 bungkus lainnya terdakwa jual kepada REZY JULFIAN Bin KARYATMA (DPO);
- Bahwa seingat terdakwa keuntungan sekali turun barang (narkotika jenis hanja) dalam menjualkan ganja tersebut sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa terdakwa dalam hal menguasai ganja dan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika jenis ganja tersebut dilakukannya tanpa izin pihak yang berwenang antara lain Departemen Kesehatan atau Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan juga dalam menguasai

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam perkara ini terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa terdakwa merasa salah, belum pernah di hukum, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini selain diajukan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas, Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Mild berisi 1 (satu) liting ganja dengan berat brutto 0,8 gram (berat netto 0,6881 gram);
- 1 (satu) buah kotak kardus bekas HP berisikan daun ganja dengan berat brutto 7,1 gram (berat netto 6,8900 gram);
- 1 (satu) unit HP merk VIVO berikut simcard;

Terhadap barang bukti mana telah ditunjukkan kepada saksi-saksi dan terdakwa, dan saksi-saksi dan terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas, setelah ditunjukkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa membenarkannya, dan barang bukti tersebut telah disita secara sah, maka dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dalam berkas perkara ini telah dilampiri alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 3907/NNF/2021 tanggal 24 September 2021 setelah dilakukan pemeriksaan terhadap :

- 1 (satu) buah kotak kardus bekas HP berisikan daun-daun kering dengan berat netto 6,8900 gram (sisa pemeriksaan labrim berat netto 6,600 gram;
- 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Mild berisi 1 (satu) liting berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,6881 gram (sisa pemeriksaan labkrim berat netto 0,5402 gram);

adalah positif Ganja terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 UU RI No. 35 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang yang tidak ter kutip dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pembuktian sesuai dengan ketentuan Pasal 184 KUHAP tersebut diatas, sebagaimana telah diperiksa alat bukti keterangan saksi, alat bukti surat, alat keterangan Terdakwa, telah didapatkan adanya persesuaian antara alat bukti satu dengan alat bukti yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan persidangan mahkamah agung govt
putusan persidangan mahkamah agung govt

- Bahwa benar dalam perkara ini saksi-saksi dan Terdakwa pernah diperiksa dihadapan Penyidik, dibuatkan BAP, dan semua keterangan dalam BAP tersebut dibenarkan oleh saksi-saksi dan dibenarkan pula terdakwa;
- Bahwa benar dalam perkara ini saksi-saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Mild berisi 1 (satu) linting ganja dengan berat brutto 0,8 gram (berat netto 0,6881 gram), 1 (satu) buah kotak kardus bekas HP berisikan daun ganja dengan berat brutto 7,1 gram (berat netto 6,8900 gram), 1 (satu) unit HP merk VIVO berikut simcard;
- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh Polisi dari Resnarkoba Polres Metro Jakarta Utara pada hari Selasa tanggal 7 September 2021 sekitar jam 17.00 WIB di parkir Alfamrt Pademangan Timur di Jalan Pademangan Raya VII Pademangan Timur, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara, dan saat itu ditemukan narkotika jenis ganja sebanyak 1 (satu) linting 0,8 gram yang ada dalam bungkus rokok;
- Bahwa benar selanjutnya Polisi melakukan penggeladahan di rumah terdakwa di Jalan Pesanggrahan III No. 23 dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan ganja seberat 7,1 gram di dalam kotak HP yang ditemukan dibawah kolong meja;
- Bahwa benar narkotika jenis ganja tersebut adalah milik terdakwa sendiri yang akan terdakwa gunakan dan akan terdakwa jual, ganja tersebut terdakwa peroleh dari JALS (DPO) dengan cara menerima dengansistem laku bayar artinya kalau terjual semua barulah terdakwa membayar kepada JALS (DPO);
- Bahwa benar ganja tersebut terdakwa peroleh pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 sekitar jam 17.00 WIB yang pada waktu itu terdakwa dihubungi oleh JALS (DPO) yang mana terdakwa dihubungi oleh JALS disuruh merapat di SMKN 55 untuk mengambil ganja tersebut yang mana ganja tersebut ada didalkam body bag yang tergantung di pagar, selanjutnya pada jam 19.00 WIB terdakwa mengambil ganja tersebut, selanjutnya ganja tersebut terdakwa bawa pulang, setelah dibuka ada 16 bungkus kertas coklat, yang 8 bungkus telah laku terjual dan dijual kepada ALDI, KIJUN, YUSUF, BOKER, YOMAN, KAMAL, FIKAR, ALAN, 2 bungkus habis terdakwa pakai sendiri, sedangkan 6 bungkus lainnya terdakwa jual kepada REZY JULFIAN Bin KARYATMA (DPO);

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 3907/NNF/2021 tanggal 24 September 2021 setelah dilakukan pemeriksaan terhadap : 1 (satu) buah kotak kardus bekas HP berisikan daun-daun kering dengan berat netto 6,8900 gram (sisa pemeriksaan labrim berat netto 6,600 gram, 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Mild berisi 1 (satu) linting berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,6881 gram (sisa pemeriksaan labkrim berat netto 0,5402 gram), adalah positif Ganja terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 UU RI No. 35 tentang Narkotika.
- Bahwa benar dalam hal menguasai ganja dan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika jenis ganja tersebut dilakukannya tanpa izin pihak yang berwenang antara lain Departemen Kesehatan atau Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan juga dalam menguasai ganja tersebut tidak dalam rangka kepentingan kesehatan maupun ilmu pengetahuan;
- Bahwa benar saksi-saksi dan terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa benar terdakwa belum pernah di hukum, mengaku salah, dan menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan keterangan Terdakwa serta hasil pemeriksaan barang bukti yang diajukan di persidangan, selanjutnya akan dipertimbangkan apakah Terdakwa tersebut dapat dipersalahkan melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini didakwa dengan dakwaan yang disusun (berbentuk) alternatif yaitu Pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau Kedua melanggar Pasal 111 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan berbentuk alternatif, maka memberikan pilihan kepada Majelis Hakim untuk mempertimbangkan dakwaan yang cocok dengan fakta hukum, Majelis Hakim berpendapat dan memilih yang cocok dengan fakta hukum adalah dakwaan alternative pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung RI No. 42/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Utr

Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang sama artinya dengan barangsiapa yang didalam ilmu hukum pidana selalu diartikan sebagai orang atau subyek hukum yang diajukan dipersidangan sebagai Terdakwa yang sehat jasmani dan rohani yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa orang atau subyek hukum yang dimaksudkan dalam perkara ini adalah **FIQIH GOZALI Bin SUKANDAR** yang oleh Penuntut Umum diajukan dipersidangan sebagai Terdakwa, yang setelah diperiksa dan dicocokkan identitasnya, ternyata dibenarkan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri, demikian juga telah sesuai dengan identitas yang termuat didalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, masih dapat mengingat akan kejadiannya, membenarkan keterangan saksi-saksi, membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan, sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak berwenang atau tidak ada hak yang melekat padanya, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah bertentangan dengan hukum atau undang-undang yang mengaturnya;

Menimbang, bahwa unsur ini erat kaitannya dengan perbuatan nyata yang dilakukan Terdakwa dan akan dipertimbangkan pada unsur berikutnya yaitu tentang menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dikuatkan keterangan terdakwa pada hari juga a Polisi melakukan penggeladahan di rumah terdakwa di Jalan Pesanggrahan III No. 23 dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan ganja seberat 7,1 gram di dalam kotak HP yang ditemukan dibawah kolong meja yang diakui milik terdakwa sendiri yang akan terdakwa gunakan dan akan terdakwa jual, yang mana ganja tersebut terdakwa peroleh dari JALS (DPO) dengan cara menerima dengan sistem laku bayar artinya kalau terjual semua barulah terdakwa membayar kepada JALS (DPO), yang terdakwa peroleh pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 sekitar jam 19.00 WIB didalam body bag yang digantung di pagar SMKN 55 Jakarta selanjutnya ganja tersebut terdakwa bawa pulang, setelah dibuka ada 16 bungkus kertas coklat, yang 8 bungkus telah laku terjual dan dijual kepada ALDI, KIJUN, YUSUF, BOKER, YOMAN, KAMAL, FIKAR, ALAN, 2 bungkus habis terdakwa pakai sendiri, sedangkan 6 bungkus lainnya terdakwa jual kepada REZY JULFIAN Bin KARYATMA (DPO);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan dikuatkan keterangan terdakwa pada hari juga a Polisi melakukan penggeladahan di rumah terdakwa di Jalan Pesanggrahan III No. 23 dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan ganja seberat 7,1 gram di dalam kotak HP yang ditemukan dibawah kolong meja yang diakui milik terdakwa sendiri yang akan terdakwa gunakan dan akan terdakwa jual, yang mana ganja tersebut terdakwa peroleh dari JALS (DPO) dengan cara menerima dengan sistem laku bayar artinya kalau terjual semua barulah terdakwa membayar kepada JALS (DPO), yang terdakwa peroleh pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 sekitar jam 19.00 WIB didalam body bag yang digantung di pagar SMKN 55 Jakarta selanjutnya ganja tersebut terdakwa bawa pulang, setelah dibuka ada 16 bungkus kertas coklat, yang 8 bungkus telah laku terjual dan dijual kepada ALDI, KIJUN, YUSUF, BOKER, YOMAN, KAMAL, FIKAR, ALAN, 2 bungkus habis terdakwa pakai sendiri, sedangkan 6 bungkus lainnya terdakwa jual kepada REZY JULFIAN Bin KARYATMA (DPO);

Menimbang, bahwa menurut keterangan terdakwa dalam hal menjual narkotika jenis ganja yang berasal dari JALS (DPO) tersebut sekali turun barang bisa menghasilkan keuntungan sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat berupa Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No.Lab : 3907/NNF/2021 tanggal 24 September 2021 setelah dilakukan pemeriksaan terhadap : 1 (satu) buah kotak kardus bekas HP berisikan daun-daun kering dengan berat netto 6,8900 gram (sisia pemeriksaan labrim berat netto 6,600 gram, 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Mild berisi 1 (satu) linting berisikan daun-daun kering dengan berat netto 0,6881 gram (sisia pemeriksaan labkrim berat netto 0,5402 gram), adalah positif Ganja terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 UU RI No. 35 tentang Narkotika.

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, ternyata bahwa terdakwa dalam hal menguasai ganja dan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika jenis ganja tersebut dilakukannya tanpa izin pihak yang berwenang antara lain Departemen Kesehatan atau Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan juga dalam menguasai ganja tersebut tidak dalam rangka kepentingan kesehatan maupun ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa dalam UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah diatur adanya peredaran, penyaluran, dan penyerahan, sebagaimana termuat didalam ketentuan Pasal 35 sampai dengan Pasal 44. Oleh karena faktanya Terdakwa tidak memiliki ijin dari yang berwenang, maka perbuatan Terdakwa untuk mendapatkan barang bukti tersebut jelas melawan hukum dan bertentangan dengan hukum dalam hal ini UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, menurut pendapat Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan peristiwa pidana yang melekat pada diri Terdakwa yang secara materiil baik dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I. Unsur ini bersifat alternatif, yang untuk dapat dinyatakan terbukti melanggar unsur ini cukup dengan terbuktinya salah satu alternatif saja. Namun demikian tidak harus salah satu saja yang terbukti karena dalam pembuktian kasus Narkotika tergantung kasus posisinya, artinya Terdakwa dapat saja dinyatakan terbukti melanggar keseluruhan alternatif apabila memang terbukti seluruh alternatif tersebut. Oleh karena itu dalam pembuktian unsur ini tidaklah diharuskan seluruhnya dibuktikan tetapi cukup satu alternatif saja dianggap unsur ini terbukti, tergantung mana yang tepat dan cocok untuk membuktikan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan unsur ini akan dipertimbangkan sebagai berikut dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagaimana diterangkan saksi-saksi dan diperkuat keterangan Terdakwa, alat bukti surat, dan dengan dihubungkan adanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan yang dilakukan terdakwa sebelumnya di atas, dan telah ternyata bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa FIQIH GOZALI Bin SUKANDAR adalah tanpa hak karena tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, maka perbuatan Terdakwa dalam mendapatkan dan menguasai barang bukti berupa 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Mild berisi 1 (satu) linting ganja dengan berat brutto 0,8 gram (berat netto 0,6881 gram), 1 (satu) buah kotak kardus bekas HP berisikan daun ganja dengan berat brutto 7,1 gram (berat netto 6,8900 gram) tersebut jelas melawan hukum dan bertentangan dengan hukum dalam hal ini UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada unsur ke-2 yaitu unsur tanpa hak atau melawan hukum, telah ternyata bahwa kronologis kejadian perkara ini telah ternyata terdakwa ditangkap oleh Polisi dari Resnarkoba Polres Metro Jakarta Utara Selasa tanggal 7 September 2021 sekitar jam 17.00 WIB di parkir Alfamart Pademangan Timur di Jalan Pademangan Raya VII Pademangan Timur, Kecamatan Pademangan, Jakarta Utara, dan saat itu ditemukan narkotika jenis ganja sebanyak 1 (satu) linting 0,8 gram yang ada dalam bungkus rokok didekat terdakwa duduk di lantai, dan setelah Polisi melakukan penggeledahan di rumah terdakwa di Jalan Pesanggrahan III No. 23 dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan ganja seberat 7,1 gram di dalam kotak HP yang ditemukan dibawah kolong meja yang diakui milik terdakwa sendiri yang akan terdakwa gunakan dan akan terdakwa jual, yang mana ganja tersebut terdakwa peroleh dari JALS (DPO) dengan cara menerima dengan sistem laku bayar artinya kalau terjual semua barulah terdakwa membayar kepada JALS (DPO), yang terdakwa peroleh pada hari Sabtu tanggal 28 Agustus 2021 sekitar jam 19.00 WIB didalam body bag yang digantung di pagar SMKN 55 Jakarta selanjutnya ganja tersebut terdakwa bawa pulang, setelah dibuka ada 16 bungkus kertas coklat, yang 8 bungkus telah laku terjual dan dijual kepada ALDI, KIJUN, YUSUF, BOKER, YOMAN, KAMAL, FIKAR, ALAN, 2 bungkus habis terdakwa pakai sendiri, sedangkan 6 bungkus lainnya terdakwa jual kepada REZY JULFIAN Bin KARYATMA (DPO);

Menimbang, bahwa menurut keterangan terdakwa dalam hal menjual narkotika jenis ganja yang berasal dari JALS (DPO) tersebut sekali turun barang bisa menghasilkan keuntungan sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah);

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat oleh karena perbuatan yang dilakukan terdakwa sebagaimana fakta hukum yang diuraikan di atas, dilakukannya tanpa izin pihak yang berwenang antara lain Departemen Kesehatan atau Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan juga dalam menguasai ganja tersebut tidak dalam rangka kepentingan kesehatan maupun ilmu pengetahuan sehingga perbuatan terdakwa dikualifikasi sebagai perbuatan tanpa hak dan melawan hukum membeli dan menjual kembali Narkotika Golongan I, sehingga unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan dari setiap unsur tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat semua unsur yang terkandung dalam dakwaan alternative Pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana tersebut diatas terpenuhi, maka dengan sendirinya dakwaan alternative Pertama Penuntut Umum dinyatakan terbukti, dan menurut hukum pembuktian perbuatan terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, karenanya Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan unsur tersebut dia atas, ternyata pembuktian semua unsur yang terkandung dalam dakwaan alternative Pertama terpenuhi, maka dakwaan yang lain tidak dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah dipertimbangkan di atas telah ternyata bahwa terdakwa **FIQIH GOZALI Bin SUKANDAR** dengan identitasnya baik dalam surat dakwaan maupun surat-surat lainnya dalam berkas perkara ini, dan selama persidangan terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akal nya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zeekelijke storing der verstandelijke vermogens*) sebagaimana dimaksud pasal 44 KUHP, terdakwa juga tidak dalam keadaan adanya faktor menghapuskan kesalahannya karena pengaruh daya paksa (*overmacht*) baik dari orang maupun keadaan tertentu yang tidak dapat dihindarkan lagi sebagaimana dimaksud Pasal 48 KUHP, maka harus dipidana;

Menimbang, bahwa dengan terbuktinya dakwaan alternative Pertama melanggar Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Terdakwa tersebut diatas haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I**”

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung indonesia

Menimbang, bahwa khususnya tentang ancaman pidana sebagaimana diatur UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut bersifat kumulatif disamping dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda berupa sejumlah uang bernilai rupiah, namun apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka dapat diganti (subsidiar) dengan pidana penjara (vide Pasal 148 UU No. 35 Tahun 2009) yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, setelah memperhatikan keadaan Terdakwa di persidangan ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf ataupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan sebagai orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan atau kesalahannya itu;

Menimbang, bahwa walaupun demikian, Majelis Hakim berpendapat tujuan penjatuhan pidana bukan semata-mata sebagai suatu pembalasan dendam sebagai akibat perbuatan Terdakwa, akan tetapi terlebih bertujuan memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran untuk mendidik dan membina maupun memperbaiki dirinya agar Terdakwa atau orang lain tidak melakukan atau mengulangi tindak pidana serupa atau tindak pidana lain, yang sekaligus secara khusus untuk menanggulangi dan memberantas tindak pidana Narkotika yang sangat membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa dan negara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebagaimana ketentuan pasal 197 ayat (1) huruf (f) KUHAP;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dinilai telah menghambat upaya Pemerintah dalam pemberantasan peredaran gelap Narkotika;
- Perbuatan terdakwa dikategorikan sebagai pelaku pengedar Narkotika jenis ganja;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa sopan dalam persidangan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah di hukum;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa Terdakwa telah melakukan pelanggaran, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat sepatutnya lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dikurangkan sepenuhnya dari pidana penjara yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa saat ini dalam status jenis tahanan rutan, maka supaya mematuhi isi putusan ini Majelis Hakim memandang cukup beralasan untuk memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan yaitu berupa:

- 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Mild berisi 1 (satu) linting ganja dengan berat brutto 0,8 gram (berat netto 0,6881 gram);
 - 1 (satu) buah kotak kardus bekas HP berisikan daun ganja dengan berat brutto 7,1 gram (berat netto 6,8900 gram);
 - 1 (satu) unit HP merk VIVO berikut simcard;
- dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa yang dipidana berdasarkan ketentuan pasal 222 KUHPA dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut di atas maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa karena kesalahannya sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini dipandang telah setimpal dengan perbuatannya;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, serta pasal-pasal dari UU No. 8 Tahun 1981 tentang KUHPA dan peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **FIQIH GOZALI Bin SUKANDAR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I”**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun 6 (enam) bulan dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 42/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 1 (satu) bungkus bekas rokok Sampoerna Mild berisi 1 (satu) linting ganja dengan berat brutto 0,8 gram (berat netto 0,6881 gram);
- 1 (satu) buah kotak kardus bekas HP berisikan daun ganja dengan berat brutto 7,1 gram (berat netto 6,8900 gram);
 - 1 (satu) unit HP merk VIVO berikut simcard;
- dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari Selasa tanggal 5 April 2022 oleh Maryono, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, R. Rudi Kindarto, S.H., dan Erly Soelistyarini, S.H., M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang mana putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Budi Utoyo, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Erma Octora, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Utara dan Terdakwa yang didampingi Penasehat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

R. Rudi Kindarto, S.H.

Maryono, S.H., M.Hum.

Erly Soelistyarini, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Budi Utoyo, S.H.